



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 19 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS REGIONAL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pengembangan Agribisnis di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu membentuk Forum Komunikasi dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS REGIONAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Forum Komunikasi Pengembangan Agribisnis Regional Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Forum dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. merumuskan perencanaan penetapan komoditas unggulan pada Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) yang terkait dengan unit usaha agroindustri skala menengah/kecil;
- b. mendorong tumbuhnya jaringan kelembagaan agribisnis dalam wadah Kelompok Usaha Bersama Agribisnis/KUBA (Berbadan Hukum) yang berakar di pedesaan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani setempat;
- c. memfasilitasi temu usaha antara KUBA / Koperasi tani dengan mitra usahanya di sektor hilir;
- d. merancang bentuk dan kegiatan Pusat konsultasi dan Pelayanan Agribisnis (PKPA) di pusat-pusat SPAKU;
- e. mendorong berkembangnya kewirausahaan agribisnis;
- f. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Forum dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mengadakan pertemuan secara berkala sekali tiap bulan dengan berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Forum dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 27 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,


Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di
Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perta-
nian Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
 7. Sdr. Anggota Forum yang bersangkutan.


Ayu/B:\Baru-Biru\Agrobis

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 19 TAHUN 1999
 TANGGAL : 27 Maret 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS REGIONAL
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	KEUDUDUKAN DALAM FORUM KOMUNIKASI	KETERANGAN
1.	PEMBINA/PENANGGUNGJAWAB	Bupati Kepala Daerah Tk. II Jombang
2.	KETUA	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
3.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pa - ngan Daerah Kabupaten Dati II Jom - bang;
4.	ANGGOTA-ANGGOTA :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perekonomian Set - wilda Tingkat II Jombang; 2. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 3. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 4. Kepala Dinas Perikanan Daerah Ka - bupaten Dati II Jombang; 5. Sekretaris Pelaksana Harian BI - MAS Kabupaten Dati II Jombang; 6. Kepala Balai Informasi Penyuluh - an Pertanian Kabupaten Dati II Jombang; 7. Kepala Kantor Departemen Kopera - si dan PKM Kabupaten Jombang; 8. Kepala Kantor PMD Kabupaten Dati II Jombang; 9. Kepala Cabang Dinas Perindustri - an dan Perdagangan Daerah Propin - si Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang; 10. Kepala Kantor Departemen Perin - dustrian dan Perdagangan Kabupa - ten Jombang; 11. Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPE DA Kabupaten Dati II Jombang; 12. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang; 13. Ketua Koperasi Tahu Tempe Indone - sia (KOPPTI) Kabupaten Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G


 Drs. A F F A N D I